
Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Palu

Analysis Of The Management System Of The Handling Of Followed Children In The Social Service Of Palu City

¹Muh. Salidyn*, ²Haris Abdul Kadir, ³Wahba

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, Indonesia.

^(*)Email Korespondensi: wahbacalista@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis sistem penanganan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Palu. Adapun hasil penelitian munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor kemiskinan, faktor ekonomi, dan faktor dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Dinas Sosial Kota Palu telah melakukan upaya-upaya menangani anak terlantar dengan cara mendata dan melakukan pembinaan. Walaupun belum maksimal. Penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Palu berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ternyata masih belum efektif, artinya pelaksanaan UU belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan karena anak terlantar di Kota Palu belum ada terlayani dan terpelihara oleh dinas sosial Kota Palu. Hal ini dikarenakan kurangnya APBN dan APBD, kurangnya pekerja sosial, dan kurangnya pendekatan awal pada saat melakukan pendataan

Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Anak Terlantar

Abstract

The research objective was to determine and analyze the system for handling neglected children at the Social Service of Palu City. The results of the research on the emergence of neglected children can be caused by three factors, namely poverty factors, economic factors, and factors from problematic or disharmonious families. The City of Palu Social Service has made efforts to deal with neglected children by collecting data and providing guidance. Although not optimal. The handling of neglected children by the Social Service of Palu City based on article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution which states that the poor and neglected children are cared for by the state is still ineffective, meaning that the implementation of the law has not been fully as mandated because neglected children in Palu City have not been served and maintained by the social office of Palu City. This is due to the lack of APBN and APBD, lack of social workers, and lack of initial approaches when collecting data

Keywords : Management System, Abandoned Children

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagi daerah-daerah yang mengalami perkembangan pesat, ternyata juga menghadapi masalah dan tantangan, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sementara ketersediaan lahan pemukiman terbatas. Begitu juga pada daerah yang maju pesat, menjadi daya tarik bagi warga di daerah-daerah sekitarnya, sementara keterampilan mereka untuk mencari penghidupan di Kota sangat terbatas. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya masalah-masalah perkotaan, antara lain kriminalitas, pengangguran, dan tumbuhnya anak jalanan.

Untuk menangani persoalan-persoalan kota yang tergambar di atas, pemerintah kota Palu mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Pada pasal 1 gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

METODE

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan membuat kategorisasi agar mempermudah dalam penafsiran data. Masing-masing data yang telah dikategorisasi, dikaitkan untuk memperoleh hubungan agar sampai pada kesimpulan. Secara sistematis, dalam menganalisa data penelitian ini, data yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu dicatat dan diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tentang Pengelolaan

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan dan tidak di kerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan Bersama, baik dengan itu hubungan antar warga dengan pemerintah

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan daerah (PERDA), peraturan presiden (PERPRES) merupakan program-program yang di terapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seperti kebijakan tarif dasar listrik (TDL), BBM, pembinaan anak jalanan, pengemis, anak terlantar dan gelandangan.

Pemerintah Kota Palu dalam menanggapi persoalan kesejahteraan sosial terutama maraknya anak terlantar mengeluarkan peraturan daerah No 3 Tahun 2018 tentang penanganan anak gelandangan, pengemis dan anak terlantar. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palu sebagai stakeholder menjalankan sesuai peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu dijelaskan pula tentang program – program pembinaan anak gelandangan, anak jalanan dan anak terlantar yaitu :

1. Usaha pencegahan
Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak gelandangan, anak jalanan dan anak terlantar.
2. Usaha penanggulangan
Usaha penanggulangan merupakan usaha meminimalkan atau

membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, anak gelandangan dan anak terlantar yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok, keterlibatan orang tua sangat penting untuk usaha penanggulangan ini.

3. Usaha rehabilitas sosial

Usaha rehabilitas sosial merupakan proses refungsional dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, anak gelandangan anak terlantar yang di lakukan melalui sistem panti atau non panti.

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya di mulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi bangsa dan negara. Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas generasi bangsa termasuk didalamnya anak terlantar tidak dapat di lepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya anak yang diwarnai dengan upaya pendalaman dibidang pendidikan, Kesehatan, keagamaan, dan keterampilan kerja.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak yang di laksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas - asas yaitu : non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Penyebab Munculnya Anak Terlantar

Anak menjadi terlantar tidak disebabkan oleh keinginannya melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sesuai

dengan data yang terdapat di lapangan antara lain :

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang paling utama menyebabkan anak menjadi terlantar. Terlebih lagi bagi keluarga yang sehari – hari hidup serba pas-pasan, baru saja terkena PHK, dililit utang yang terus membengkak, maka bukan saja akan mudah stress melainkan anak juga akan menjadi korban penelantaran anak. Dikalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak Ketika sakit acap kali ditelantarkan. Selain itu, dilingkungan komunitas masyarakat miskin acap terjadi kelangungan Pendidikan yang cenderung diterlantarkan. Hal ini sesuai dengan wawancara di lapangan yaitu bersama ibu ati pada tanggal 15 juni 2020 mengatakan bahwa :

“Anakku itu mau sekali juga sekolah, bukan Cuma anakku tapi da juga beberapa anaknya tetanggaku mau juga sekolah. Tapi kebutuhan sekolah yang membuat saya tidak sanggup memenuhinya, dulu saja waktu dia pertam sekolah beli bajunya saja sudah harus dipinjamkan uang “

2. Berasal dari keluarga bermasalah atau tidak harmonis

Faktor penyebab selanjutnya munculnya anak terlantar selain kemiskinan dapat juga disebabkan dari keluarga yang bermasalah .Anak-anak yang berasal dari keluarga bermasalah atau kurang harmonis akan jauh dari kasi sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga yang kurang memadai. selain itu, kebutuhan anak juga dapat di kurang diperhatikan oleh keluarga terutama orang tua. akhirnya kehidupan seorang anak dapat menjadi terlantar.

Kurangnya perhatian dari keluarga juga dapat membuat kehidupan seseorang anak jadi berantakan dan psikologis seorang anak dapat menjadi keliru dari lingkungan sosial dan sekitarnya. Selain itu, dapat membuat kepercayaan diri seorang anak berkurang dan rasa takut dalam dirinya

semakin besar. Contohnya seorang anak dapat menutup dirinya sendiri dan tidak mempunyai teman. Hal ini seperti hasil wawancara saya terhadap anak yang bernama Sandi pada tanggal 15 Juni 2020 dia masih duduk di bangku sekolah SD dia berkata yaitu :

“ saya tidak mau pergi sekolah kak biar banyak temanku, saya iri liat dorang (mereka) “

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kurang tahu dan kurang perhatiannya orang tua terhadap kehidupan anaknya dapat membuat orang tua sulit untuk memberikan pengertian kepada anaknya meskipun untuk kebaikan anak itu sendiri. Selanjutnya hasil wawancara saya bersama orang tua Sandi pada tanggal 15 Juni 2020 mengatakan bahwa :

“ saya sebagai papanya susah mau bujuk dia ke sekolahnya. Karena, dia mau pergi sekolah sama mamanya, sedangkan saya sudah pisah sama mamanya. Bukan Cuma susah dibujuk ke sekolah, makan pun dia sangat sulit untuk makan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa psikologis anak benar-benar terganggu. Ketika permasalahan rumah tangga orang tuanya berantakan, karena seorang anak masih berkeinginan rumah tangga orang tuanya baik – baik saja.

C. Penanganan

Pemerintah Kota Palu dalam menghadapi masalah sosial di antaranya anak jalanan yang semakin banyak di kota Tadulako ini, maka pemerintah Kota Palu mengeluarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan, anak gelandangan dan anak terlantar di harapkan mampu meminimalisir masalah sosial khususnya anak terlantar.

Mengatasi masalah yang di hadapi anak-anak tersebut, merupakan tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Pembinaan yang harus dilakukan bervariasi dimana melalui proses pendidikan yang

berkualitas dengan segala aspek. Pendidikan merupakan tanggung jawab Bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari hasil wawancara saya dengan bapak Romy Sandi Agung yang merupakan kepala Dinas Sosial Kota Palu pada tanggal 10 Juni 2020 mengatakan bahwa :

“pencegahan dan penanganan yang di lakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mencegah penyebaran dan meluasnya jumlah penyebaran permasalahan anak terlantar usaha yang bisa di lakukan selama ini cukup melakukan pendataan, pemantauan, pengawasan sosialisasi dan penyuluhan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam hal pencegahan melalui penyuluhan bahwa belum meratanya atau belum terjangkaunya anak terlantar mendapat bimbingan dari Dinas Sosial Kota Palu atau masyarakat suka relawan yang mengajar anak-anak yang hidup di jalanan dan mendapatkan fasilitas Pendidikan yang layak.

Fenomena anak terlantar jalanan di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Kota Palu ini tidak ada henti-hentinya, himpitan ekonomi atau kemiskinan yang menjadi alasan klasik walaupun Kota Palu mempunyai program bagi warga tidak mampu menyekolahkan anaknya tanpa biaya atau gratis. Keluarga yang di bawah garis kemiskinan tetap saja anak harus di tuntut kebanyakan orang tua untuk membantu ekonomi keluarga.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak dari anak jalanan yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok.

Keberadaan anak jalanan dengan kehidupannya berdampak bagi diri anak jalanan, masyarakat dan bangsa dan negara. Dampak bagi dirinya sendiri seperti anak

jalanannya sering mengalami eksploitasi baik oleh preman maupun orang tua anak jalanan tersebut, anak jalanan rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap pemerasan, rawan terhadap kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis. Dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, merusak keindahan kota, dsb. Kemudian dampak bagi bangsa dan negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. Keberadaan anak penyandang masalah sosial ini sepatutnya mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini tidak berlebihan mengingat masa depan mereka yang juga bagian dari masa depan bangsa sebab mereka bagian dari penerus bangsa.

Masalah anak terlantar adalah masalah sosial bersama yang sulit terpecahkan dan menjadi problem klasik di negara berkembang. Banyak sisi negative terkait dengan keberadaan anak terlantar, di sisi lain anak terlantar sendiri mungkin memiliki masalah yang berat dan membuat miris. Tak jarang anak-anak dari keluarga tidak mampu sering dipaksa untuk secepatnya menjadi dewasa dengan beban tanggung jawab ekonomi keluarga secara berlebihan, sehingga mereka tidak sempat menikmati masa-masa kecilnya yang menyenangkan.

Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam pembangunan sosial, khususnya dalam dimensi pelayanan kesejahteraan sosial, memiliki kedudukan yang cukup penting, karena kegiatan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan-kemampuan seseorang sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal memberikan kontribusi yang besar dan cukup berarti dalam mewujudkan tujuan pembangunan sosial. Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsional dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan anak terlantar yang dilakukan melalui sistem panti atau luar panti, tujuan rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu

memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial seseorang sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas berahlak mulia.

Rehabilitasi merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

D. Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar

Hidup menjadi anak terlantar memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak baik itu keluarga, masyarakat, maupun negara. Menjadi anak terlantar bukan hidup yang diinginkan seseorang, melainkan keterpaksaan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu. Anak terlantar bagaimanapun telah menjadi fenomena diperkotaan, secara psikologis mereka adalah anak-anak yang belum mempunyai bentukan mentalemosional yang kokoh. Sementara pada saat yang bersamaan mereka harus bergulat dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial, dimana labilitas emosi dan mental mereka yang ditunjang dengan penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar terhadap anak terlantar.

Anak terlantar dilihat dari sebab dan intensitas mereka di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari sebab sangat tidak semua anak terlantar berada di jalan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua atau atas dasar pilihan mereka sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pak sulisman pada tanggal 10 juni 2020 selaku kepala

seksi rehabilitas sosial anak dan lanjut usia pada Dinas Sosial Kota Palu:

“keberadaan anak terlantar ini musiman, banyak di temukan terutama pada saat bulan Ramadhan dan libur sekolah. dengan adanya COVID 19 kami melihat meningkatnya jumlah itu, dari pihak Dinas Sosial Kota Palu sebagai pemerintah belum mendata dengan banyaknya anak terlantar yang lagi berkeliaran pada saat ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa saya menemukan berdasarkan hasil penelitian perkembangan permasalahan kesejahteraan dan keadaan sosial di Kota Palu cenderung meningkat, munculnya fenomena sosial bersumber baik dari dalam masyarakat maupun globalisasi, industriasi dan derasnya arus informasi.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosialnya) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan keterlantaran, kecacatan, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial. Warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dinas Sosial Kota Palu masih berupaya mencari solusi untuk mengurangi pertumbuhan anak terlantar, anak jalanan, dan gelandangan yang tumbuh pesat di Kota Palu. Dibulan Ramadhan maupun di bulan - bulan lainnya Dinas Sosial dan dinas terkait sering melakukan Razia bagi para anak terlantar, anak jalanan dan gelandangan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak

Firman Lapata pada tanggal 11 juni 2020 selaku kepala bidang pelayanan dan rehabilitas sosial yang menyebutkan:

“terus terang kami Dinas Sosial Kota Palu sangat kesulitan menangani anak terlantar yang tersebar di sudut - sudut dan tempat keramaian dikota palu. kami Dinas Sosial Kota Palu bersama satpol PP Kota Palu sering melakukan razia yang kami temukan disana kebanyakan anak-anak yang sudah pernah terjaring sebelumnya dan sudah pernah terdata oleh kami, kami hanya Kembali melakukan pendataan dan peneguran untuk tidak Kembali ke jalan, karena kendala fasilitas dan kendala sumber daya lainnya kami belum bisa menampung anak – anak tersebut sehingga kami hanya mendata dan memberikan teguran keras sebagai pembinaan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Sosial Kota Palu belum maksimal dalam penanganan anak terlantar di palu dengan masih banyaknya berkeliaran di sudut-sudut dan tempat keramaian Kota Palu, karena kami melihat penanganan anak terlantar belum menjadi program prioritas bagi pemerintah Kota Palu. Selanjutnya wawancara bersama bapak Anton selaku masyarakat Kota Palu yang di lakukan pada tanggal 14 juni 2020 yang mengatakan bahwa

“ saya melihat penangan anak terlantar, gelandangan dan pengemis Kota Palu belum maksimal. Karena, kita lihat bersama dipinggir jalan masih banyak anak-anak terlantar yang masih mengemis contohnya di jalan mawar atau di samping hotel santika. Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palu seperti melakukan pembiaran kepada orang – orang itu karena makin banyaknya anak – anak di situ dan orang tua menunggu belas kasihan masyarakat kota palu”

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak anton di atas bahwa masyarakat butuh

keseriusan dari Dinas Sosial Kota Palu untuk melakukan penanganan anak terlantar yang masih banyak berkeliaran. Biar tidak meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Keberadaan anak terlantar di jalanan beraktivitas sebagai pengemis dan pengamen dan membawa gelas air mineral.

Dinas Sosial Kota Palu secara program sudah sangat baik namun dalam pelaksanaannya kurang optimal, masih banyak dijumpai anak terlantar dan anak jalanan yang beraktivitas sebagai pengemis dan pengamen di tempat-tempat umum. Dari program pencegahan misalnya pendataan, kurang seriusnya Dinas Sosial dalam pendataan secara rinci sehingga banyak data – data anak jalanan yang tidak rinci dan tidak terkini, banyak data anak terlantar juga tidak tersusun rapih dan tidak ada hukuman bagi anak jalanan dan anak terlantar sebagai efek jera bagi mereka dan orang tuanya. Kemudian sosialisasi secara langsung dengan media ceramah ini kurang diminati oleh anak-anak karena terkesan membosankan, Dinas Sosial harus mencari alat peraga atau alat untuk agar anak jalan saat dibina tidak bosan dan tidak jenuh.

Monitoring atau pemantauan yang saat ini diprioritaskan oleh di Dinas Sosial Kota Palu mereka bekerja sama dengan satpol – pp untuk memantau anak – anak yang beraktivitas di jalanan sebagai pengemis maupun pengamen dalam hal ini Dinas Sosial cukup maksimal dalam pelaksanaannya. Kemudian hal sosialisasi secara tidak langsung Dinas Sosial menggunakan media cetak dan media elektronik, misalnya pemasangan banner yang bertuliskan larangan memberi uang di jalan. Dari hasil wawancara dengan Sulisman selaku kepala pelayanan sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 11 Juni 2020 mengatakan bahwa:

“ memang benar pada tahun 2017 pernah Dinas Sosial Kota Palu memasang banner -banner diperempat jalan yang remain dijumpai anak – anak terlantar, pengamen, dan pengemis, kita melakukan itu cuma berlangsung selama dua tahun berjalan”

Berdasarkan hasil wawancara saya menemukan berdasarkan dari penelitian bahwa kurangnya anggaran dikucurkan oleh pemerintah untuk Dinas Sosial Kota Palu sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dalam program sosialisasi kurang berjalan secara optimal. Sehingga masih banyak masyarakat yang memberi uang kepada anak-anak tersebut yang berprofesi sebagai pengamen dan pengemis dengan rasa kasihan. Masyarakat juga harus memahami apabila memberi uang kepada anak – anak tersebut berarti menumpuk berkembang luasnya anak jalanan dan anak terlantar di Kota Palu.

Keberadaan anak terlantar dan anak jalanan dengan kehidupannya berdampak bagi diri anak terlantar, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak bagi dirinya sendiri seperti anak terlantar sering mengalami eksploitasi baik oleh preman maupun orang tua anak terlantar tersebut, anak terlantar rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap pemerasan yang mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis. Dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian dampak bagi bangsa dan negara antara lain terhambatnya penerus bangsa dan generasi muda karena jawaban negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan rehabilitas sosial bagi anak terlantar. Keberadaan anak penyandang masalah sosial ini sepatasnya mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini ini tidak berlebihan menginagt masa depan mereka yang juga bagian dari masa depan bangsa sebab mereka bagian dari penerus bangsa.

Keberadaan anak terlantar dan anak jalanan dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk kewajiban atau hal biasa dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai – nilai kemanusiaan dan

peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya – upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut. Dari hasil wawancara dengan bapak Firman Lapata pada tanggal 11 Juni 2020 selaku kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menyebutkan :

“ Dinas Sosial sudah melaksanakan sebagai mana diatur pada perundang-undangan yaitu merazia anak-anak tersebut menasehati supaya tidak kembali turun ke jalan dan juga kami melakukan mediasi ke orang tuanya atau walinya. Apabila orang tua tidak mampu mendidik, membina, atau menghidupi anak tersebut kami terpaksa masukkan ke panti asuhan yang ada di Kota Palu”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hasil penelitian bahwa anak terlantar dan anak jalanan yang sudah dirazia atau sudah masuk penjarangan oleh Dinas Sosial Kota Palu, biasa besoknya sudah Kembali turun ke jalan-jalan atau tempat-tempat umum. Apabila Dinas Sosial sebagai pelaksana perda no 3 tahun 2010 tidak memberikan hukuman sebagai efek jera bagi mereka, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial untuk meminimalisir anak terlantar dan anak jalanan cukup maksimal. Namun masih banyak orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk mencari uang dengan cara meminta-minta di tempat umum, maupun di pinggir jalan raya. hal ini tentu membahayakan pengguna fasilitas lainnya.

Adanya anak terlantar dan anak jalanan cukup meresahkan masyarakat, banyak yang menganggap bahwa adanya anak terlantar yang aktifitasnya sebagai pengamen dan pengemis ini juga mengakibatkan masalah kejahatan criminal. Dari masalah – masalah inilah yang tidak di harapkan oleh masyarakat

luas. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak terlantar dan anak jalanan, dan kelaurganya agar supaya dapat hidup mencari nafkah dengan mengutamakan hak – hak dasar bagi kemanusiaan. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu masih menuai hambatan, dari hasil wawancara dengan bapak sulisman selaku kepala seksi pelayanan sosial anak dan lanjut usia pada tanggal 11 juni 2020 mengatakan bahwa :

“ Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Palu yaitu belum adanya panti asuhan atau rumah singgah yang dimiliki oleh pemerintah kota palu, yang ada selama ini masih bekerja sama dengan pihak swasta dan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi populasi anak terlantar di Kota Palu”

Berdasarkan dari hasil wawancara dan dari hasil penelitian bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Palu cukup besar untuk biaya hidup mereka dipanti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta, sehingga pelayanan yang tidak terjangkau dan akibatnya masih banyak anak terlantar yang berkeliaran diberbagai tempat yang ada di Kota Palu ini. Masyarakat seakan tidak peduli dengan maraknya anak terlantar di kota palu, padahal masalah kesenjangan sosial ini adalah masalah bersama, penghambat pelaksanaan perda tersebut dikarenakan adanya kepentingan dari orang atau kelompok yang mendapatkan keuntungan dari keberadaan anak-anak tersebut. Disisi lain lain masyarakat belum mengetahui maksud dan tujuan dari perda tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Mentalitas anak terlantar untuk meminta-minta, serta budaya masyarakat yang masih memanjakan, kemudian penegakkan perda sanksi perda, baik berupa denda maupun hukuman yang belum sama sekali berjalan dengan baik.

Adapun hasil penelitian Ahmad Fauzi (2016) menyatakan bahwa hasil temuan dalam penelitian ini mengetahui kondisi objektif anak jalanan di Provinsi Banten, analisis lembaga sosial dalam menangani masalah keberadaan anak jalanan, upaya edukatif dalam merumahkan anak jalanan melalui rumah singgah, dan sistem yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. dan Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Sosial sebagai pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial harus mampu mendorong keberlangsungan Rumah Singgah sebagai solusi konkrit menangani kasus keberadaan anak jalanan melalui upaya merumahkan anak jalanan di Provinsi Banten.

Hasil penelitian Gatot Gunarso, Wiwik Afifah (2016) yaitu anak terlantar yang berhak mendapat layanan pendidikan adalah anak-anak yang berusia 5-18 tahun dan tidak dalam asuhan orang tuanya yaitu anak-anak yang dipelihara oleh panti sosial/panti asuhan, anak-anak yang tempat tinggalnya tidak jelas yaitu di jalanan atau tempat-tempat umum, anak-anak yang berada di daerah terbelakang/pedalaman/pulau terpencil, anak dalam pengungsian/bencana. Mengingat kompleksnya permasalahan pendidikan bagi anak terlantar, maka penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak terlantar tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi.

KESIMPULAN

Munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor kemiskinan, faktor ekonomi, dan faktor dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Karena itu, Dinas Sosial Kota Palu telah melakukan upaya-upaya menangani anak terlantar dengan cara mendata dan melakukan pembinaan walaupun belum maksimal. Oleh karena itu, penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Palu berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ternyata masih belum efektif, artinya pelaksanaan UU belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena anak terlantar di Kota

Palu belum ada terlayani dan terpelihara oleh dinas sosial kota palu. hal ini dikarenakan kurangnya APBN dan APBD, kurangnya pekerja sosial, dan kurangnya pendekatan awal pada saat melakukan pendataan.

SARAN

1. Untuk pemerintah perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus mengarah kepentingan dan permasalahan anak terlantar.
2. Untuk kementerian sosial, perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerja sosial di tiap kabupaten/kota. karena dengan kurang atau terbatasnya pekerja sosial dalam membantu dinas sosial kota palu dalam menangani anak terlantar membuat penanganannya terealisasi dengan baik
3. Untuk Dinas Sosial Kota Palu, perlu meningkatkan program – program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya, serta tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anakb terlantar
4. Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak – hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan – penyuluhan yang ada atau mencari informasi – informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.
5. Untuk masyarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah sekitar dalam menangani anak terlantar dengan cara lebih memperhatikan kondisi anak – anak terlantar

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi. 2016. Usaha Transformasi Anak Jalanan Keluar Dari Posisi Anak Jalanan (Studi Perilaku Sosial Anak Jalanan Di Provinsi Banten). *jurnal.untirta.ac.id › index.php › E-Plus › article* ›. Vol 1, No 1, Hlm 19-31. Februari 2016 ISSN 2541-1462

- Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan: Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial. Anak Menyimpang*. Humaniora. Bandung:
- Gatot Gunarso, Wiwik Afifah. 2016. Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*. Februari 2016, Vol. 12, No. 23, Hal. 16 – 34.
- Lexy J, Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- M.Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 3. Kencana. Prenada Media Group. Jakarta.
- Nanang, Fattah. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan. Sekolah*. CV Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
- Sihabuddin, Qalyubi. 2007. *Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi*. Jurusan Ilmu Perpustakaan dan informasi, UIN Sunan Kaijaga. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial